

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI KEJAHATAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER No. 253/Pid.B/2013/PN.JR

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR.

Perbuatan Terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di pertengahan tahun 2012 hingga tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 22:45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di CV.Surya Infotama, Jalan Letjen Suprpto No.169, Kebon Sari Kab. Jember, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, selaku operator *billing* Warnet Surya Com milik CV.Surya Infotama, telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik www.jatirejanetwork.com dan server my.techscape.co.id dengan menggunakan seperangkat komputer *billing* Warnet Surya Com

milik CV.Surya Infotama, sedangkan untuk *software*¹ menggunakan *tools* berupa *script/kode* khusus yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP.²

Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan *nickname* MJL007 terhadap *website* www.jatirejanetwork.com dengan IP Address 210.247.249.58 bergerak dibidang pelayanan domain hosting milik dan dikelola oleh saksi Eman Sulaiman bin Enjen yang dibeli dari saksi D.A Givanno Setyawardhana. Selanjutnya terdakwa menemukan celah keamanan *website* www.jatirejanetwork.com kemudian melakukan *SQL Injection*³ dan berhasil menanamkan sebuah *backdoor* berupa *software*

¹ Nama lain dari Software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh secara langsung manusia, maka software atau Perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda namun bisa untuk dioperasikan. Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Artikel dari Vicky, "Pengertian Software (perangkat lunak) Komputer", dalam <http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer/> diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

² PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext Preprocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5. Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat. Artikel dari Wikibooks, "Pengertian PHP", dalam http://id.wikibooks.org/wiki/Pemrograman_PHP/Pendahuluan/Pengertian_PHP diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

³ Injeksi SQL atau SQL Injection (Dalam bahasa inggris) adalah sebuah teknik dimana dengan menggunakan/menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi/web server. SQL Injection adalah jenis aksi peretasan pada keamanan komputer di mana seorang penyerang/attacker bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem (Sistem Utama). Artikel dari Nicky Hermanto Putro, "Pengertian Dari SQL Injection Atau Injeksi SQL" dalam <http://nickizoner.blogspot.com/2013/02/pengertian-dari-sql-injection-atau.html> diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

yang berbasis bahasa pemrograman PHP yang bernama *wso.php* (*web sell by orb*) kemudian disimpan dalam harddisk komputer *billing* Warnet Surya Com terletak di drive D: Master pada folder : 001-Master Software\009-Tool\Root.

Selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan keamanan server website yang memiliki kesamaan *IP Address* dengan *techscape.co.id* milik CV. Techscape dengan *IP Address* 202.155.61.121 dan menemukan celah keamanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa server *techscape.co.id* memiliki celah keamanan yang sama. Kemudian terdakwa melakukan *reverse IP lookup* (melacak alamat IP/ *IP Address*) terhadap www.yougetsignal.com dan berhasil mendapatkan informasi bahwa website yang dimaksud memiliki *IP Address* 202.155.61.121, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan satu website yang merupakan webhosting yaitu www.techscape.co.id, selanjutnya melakukan pencarian terhadap direktori yang didalamnya terdapat konfigurasi *WHMCS* (*WebHost Manager Complete Solution*) yaitu aplikasi yang biasa digunakan untuk webhosting management dan ditemukan direktori yang dimaksud adalah my.techscape.co.id.

Sekitar bulan Nopember, terdakwa melakukan akses terhadap website www.jatirejanetwork.com yang telah berhasil diterobos dengan teknik *SQL Injection* dan telah ditanamkan *backdoor.wso*, selanjutnya menjalankan perintah *linux* : `cat/home/tech/www/my/configuration.php` melalui *backdoor.wso* yang telah ditanam sebelumnya dan berhasil

mendapatkan akses berupa *username* dan *password* dari database *WHMCS* yang dikelola pihak *techscape* yaitu *username*: “tech_whmes” dan *password* : “yl6=V=!J&mL(“, kemudian terdakwa menjalankan aplikasi WHMKiller dari domain website www.jatirejanetwork.com untuk mendapatkan *username* dan *password* dari *domain manager* setiap *domain name* yang ada di server webhosting dari WHM control panel antara lain *username* : “root” dan *password* : “b4p4kg4nt3ngTIGA” dengan port nomor : 2086 selanjutnya melakukan akses ke server techscape.co.id dengan *IP Address* : 202.151.61.121 port: 2086 melalui browser *Mozilla Firefox*, setelah mendapatkan akses ke WHM control panel dengan mengisi *username* dan *password* diatas, kemudian menanamkan *tool backdoor wso.php* pada server techscape.co.id pada tanggal 16 Nopember 2012 jam 04:58.31 WIB. Agar *backdoor* tersebut tidak diketahui oleh admin techscape.co.id, maka terdakwa melakukan perubahan nama pada tool yang dimaksud menjadi “domain.php” ditempatkan di sub direktori my.techscape.co.id/feeds/, sehingga terdakwa dapat mengakses server techscape.co.id kapanpun melalui alamat : my.techscape.co.id/feeds/domaind.php dengan *password* “yayan123”.

Pada tanggal 08 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 WIB terdakwa melakukan akses ke website www.enom.com selaku domain register techscape.co.id dan selanjutnya melakukan *login* ke akun [techscape](http://techscape.co.id) menggunakan *username* : “techscape” dan *password*: “tsc800puri”.

Setelah berhasil melakukan login ke akun *techscape* di domain *rester* *enom.com* tersebut, terdakwa mendapatkan informasi tentang DNS Server⁴ dari domain *presidensby.info*, yaitu:

1. Sahi78679.cart.orderboxdns.com
2. Sahi78679.mars.orderboxdns.com
3. Sahi78679.venus.orderboxdns.com
4. Sahi78679.mercury.orderboxdns.com

Selanjutnya dirubah menjadi:

1. Id1.jatirejanetwork.com
2. Id2.jatirejanetwork.com

Kemudian terdakwa pada pukul 22:45 WIB melakukan pembuatan akun domain *presidensby.info* di server pihak perusahaan webhosting *jatirejanetwork.com* dan melakukan sebuah file HTML “Jember Hacker Team” di server *jatirejahost.com*, sehingga para user tidak akan dapat mengakses konten website www.presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi konten yang terakses oleh para user adalah tampilan HTML “Jember Hacker Team”.

⁴ Sistem Penamaan Domain (SPD) ; (bahasa Inggris: (Domain Name System; DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel (email) untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Artikel dari Wikipedia, “Definisi DNS Server”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Penamaan_Domain diakses 27 Mei 2014 Pukul 22:19 WIB

Terdakwa meretas server my.techscape.co.id milik CV. Techscape dan membuat akun secara ilegal pada webhosting website www.jatirejanetwork.com milik dan dikelola oleh saksi Eman Sulaiman bin Enjen dengan menggunakan alat khusus berupa script/kode khusus yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP dengan modur erdirecting DNS sehingga terdakwa berinteraksi dengan sistem milik my.techscape.co.id dan www.jatirejanetwork.com yang mana keduanya merupa penyedia hosting dan bertindak sebagai Internet Service Provider dalam bagian dari penyelenggara multimedia yang termasuk di dalam bagian dari penyelenggara jasa telekomunikasi dan terdakwa melakukan akses tanpa izin dari CV. Techscape dan saksi Eman Sulaiman bin Enjen.

Menurut keterangan saksi Grawas Sugiharto sebagai anggota subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan atas *illegal DNS redirection* terhadap website www.presidensby.info dan hasil penyelidikan diketahui bahwa alamat tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu di warnet CV.Surya Infotama, Jalan Letjen Suprpto No. 169, Kebonsari, Jember, Jawa Timur. Kemudian saksi menyamar sebagai pengguna warnet dan melakukan wawancara dengan terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar puku 18:00 WIB dan terdakwa mengakui memiliki akun MJL007 pada website forum hacker www.jember-hacker.org selain itu saksi melihat langsung pada komputer *billing* warnet Surya Com tersimpan file database perusahaan hosting

techscape.co.id dalam format file notepad (.txt) sekitar pukul 23:00 WIB dan saksi bersama tim penyidik IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

B. Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Pada Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sesuai dengan isi Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa diganjar dengan sanksi hukum berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.

C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jember Terhadap Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti dan bukti surat yang semua barang bukti dan bukti surat tersebut sudah dicantumkan dalam putusan ini. Bahwa terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dari pertengahan tahun 2012 hingga 8 Januari 2013 melalui *billing* Warnet Surya Com milik CV. Surya Infotama tempat dia bekerja, telah meretas situs/website SBY.
2. Peretasan tersebut dilakukan dengan cara merubah tampilan website SBY, beruba gambar Presiden SBY, Istana, bendera merah putih dan garuda, menjadi tampilan warna hitam yang bertuliskan “JEMBERHACKER TEAM” dengan logo seperti topeng.
3. Peretasan tersebut hanya merubah tampilan depan tanpa merubah isi dari website tersebut.
4. Terdakwa melakukan peretasan tanpa izin yang berwenang.
5. Akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari MABES POLRI pada 25 Januari 2013 sekitar pukul 23:00 WIB.

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipidana atau tidak.

Untuk menentukan seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan

unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pertama pasal 50 jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau kedua, pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga, pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni, atau keempat pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kelima, pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari kelima dakwaan diatas, menurut keyakinan majelis hakim, mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah merupakan salah satu unsur delik yang merupakan subyek hukum yang diduga ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang syarat pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama halnya dengan kata barangsiapa atau siapa saja. Setiap orang ini adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidananya. Dalam sistem hukum pidana modern, subyek hukum ini berkembang meliputi pula badan hukum. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian setiap orang yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dapat dibaca pada ketentuan pasal 1 angka 3 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Menimbang, bahwa selain dalam fakta persidangan telah dicocokkan identitas terdakwa didalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang bernama Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dalam pandangan Majelis Hakim sepanjang dalam persidangan juga sehat jasmani dan rohani, inipun dibuktikan dengan terdakwa yang dapat dengan mudah dan baik mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dari dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini dengan sengaja menurut majelis dapat ditemukan dalam teori-teori /doktrin-doktrin para pakar hukum pidana serta praktek pengadilan yang menjadi kebiasaan terjadi selama ini dan diterapkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh, “kesengajaan” merupakan bagian dari kesalahan dan kesalahan dalam hukum pidana hanya bisa terjadi karena adanya “kesengajaan” dan/atau “kealpaan”.

Bahwa Roeslan Saleh berpendapat dipandang sebagai kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui. Dikenal bentuk-bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan untuk kealpaan dikenal dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari (*bewesste und unbewesste fahrlässigkeit*).

Menimbang, begitu pula Sudarto mengutip pendapat Pompe, bahwa kesengajaan menurut *memorie van toelichting* berarti menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa majelis juga akan mengutip dari pengertian kesengajaan dari *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan

menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (*willen end wetens veroorzaken van een gevolg*).

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.

Menimbang, bahwa makna mengakses memiliki pengertian kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Demikian pula makna komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Sedangkan sistem elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa, dan alat bukti surat berkas perkara dari Bareskrim Mabes Polri Direktorat TIPIDEKSUS BP/37III/2013/TIPIDEKSUS tanggal 15 Maret 2013 terutama terkait dengan BAP Saksi dan BAP Ahli dan barang bukti yang terlampir dalam BAP, sebagaimana diuraikan, bahwa benar Eman Sulaeman bin Enjen bekerja sebagai pengelola webhosting www.jatirejanetwork.com sejak tahun 2010 bergerak di

bidang pelayanan domain hosting dan saksi selaku pemilik webhosting tersebut bertanggungjawab terhadap akun pelanggan ataupun pengguna layanan webhosting yang dikelola oleh saksi, dan mendapatkan *IP Address* dengan cara membeli dari pihak Dwight Alvin Giovanni Setyawardhana dengan nama www.alvindevelopment.com dengan cara membayar perbulan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama paket master reseller (bisa membuat akun cpanel dan akun reseller/webhosting manager dan saksi Eman Sulaeman bin Enjen mendapat 1(satu) IP Address. IP Address yang terlokasi di server Dwight Alvin Giovanni Setyawardhana yaitu 210.247.249.58 telah digunakan secara ilegal oleh terdakwa Wildan Yani Ashari yang menggunakan nickname MJL007 sebagai IP Address untuk alamat www.presidensby.info dan saksi Eman Sulaeman bin Enjen mengetahuinya pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 12:47 WIB, setelah diberitahu oleh bapak Anjar Ari Nugroho yang mengaku sebagai penanggungjawab teknis dari website Kepresidenan Republik Indonesia dan saat itu saksi Eman Sulaeman bin Enjen langsung melakukan cek ke situs www.presidensby.info dan melakukan tampilan gambar user interace Jember Hacker Team dan bapak Anjar Ari Nugroho meminta saksi Eman Sulaeman bin Enjen untuk menghapus log server dan meminta bapak Anjar Ari Nugroho untuk mengirimkan komplain resmi ke info@jatirejanetwork.com melalui email kepresidenan, tetapi tidak

ditanggapi, kemudian pernyataan chat dari bapak Anjar Ari Nugroho saksi Eman Sulaeman bin Enjen diteruskan ke Dwight Alvin Giovanni Setyawardhana selaku penanggungjawab server yang mempunyai log.

Menimbang bahwa karena yang bisa menghapus log tersebut hanya pihak Dwight Alvin Giovanni Setyawardhana, selanjutnya saksi Eman Sulaeman bin Enjen melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, sepengetahuan saksi terdakwa telah melakukan redirecting (pengalihan DNS server untuk website www.presidensby.info dari server otentik 203.130.196.114 beralih ke DNS yang saksi kelola www.jatirejahost.com/210.247.249.58 dan terdakwa telah menempatkan file HTML dengan logo “Jember Hacker Team” diserver yang saksi kelola dan sebagai akibatnya para pengguna internet yang akan mengakses www.presidensby.info tidak dapat mengakses konten tersebut yang sebenarnya ada gambar Presiden SBY karena konten yang terakses para pengguna tersebut adalah tampilan HTML “Jember Hacker Team”.

Menimbang bahwa terdakwa setelah sadar betul jika sudah meretas www.presidensby.info dan tidak langsung mengembalikan website tersebut seperti semula, maka pengalihan tampilan (deface) menurut majelis hakim adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan diinsyafi oleh terdakwa, terdakwa lupa mengembalikan tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim, unsur kedua inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patut dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan terdakwa, akan tetapi isi pembelaannya hanya mengakui perbuatannya tidak benar, dan hanya memohon kepada majelis hakim untuk dapat kiranya diberi putusan yang dapat meringankan hukumannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa, majelis hakim berpendapat akan memperhatikan dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa.

Hal-Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan saksi Eman Sulaeman bin Enjen sebagai pemilik webhosting jatirejahost.com dan pihak CV. Techscape.

Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda yang mana terdakwa berjanji dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan elektronik.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi hukuman ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya.